

## Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Medan

Putri Hertin Andika Pardede<sup>1\*</sup>, Febuati Trimurni<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

### Abstract

*The Medan City Micro, Small and Medium Enterprises Cooperative Service (UMKM) guide the provision of training, socialisation/counselling and assistance in the form of tools and funds following the needs of the UMKM sector. However, there are problems in UMKM coaching that are carried out, namely the weakness of UMKM data collection, UMKM coaching is still uneven, and there needs to be more assistance for UMKM actors who have received coaching. The research method used in this study is a qualitative descriptive research method. Data collection in this study was carried out by interview, observation, and documentation techniques. The data obtained were analysed using a qualitative organisational performance theory approach proposed by Moehariono, including effectiveness, efficiency, quality, timeliness, and productivity. The results of this study indicate that the performance of the Medan City Micro, Small and Medium Enterprises Cooperative Service is effective because the coaching objectives have been achieved. Still, it could have been more efficient in terms of funds. The performance of the Medan City Micro, Small and Medium Enterprises Cooperative Service (UMKM) from quality indicators is good regarding transparency, conditional, participative aspects, and the balance of rights and obligations. However, it still needs to improve accountability and equal rights. Its performance has good timeliness and productivity.*

**Keywords:** coaching, data collection, organizational performance

### Abstrak

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Medan mengadakan pembinaan melalui pemberian pelatihan, sosialisasi/penyuluhan dan pemberian bantuan berupa alat maupun dana sesuai dengan kebutuhan bidang UMKM. Namun, terdapat permasalahan dalam pembinaan UMKM yang dilakukan yaitu lemahnya pendataan UMKM, pembinaan UMKM masih belum merata, serta tidak adanya pendampingan bagi pelaku-pelaku UMKM yang telah memperoleh pembinaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Data diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan teori kinerja organisasi secara kualitatif yang dikemukakan oleh Moehariono meliputi efektivitas, efisiensi, kualitas, ketepatan waktu, dan produktivitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan dapat dikatakan efektif karena tujuan pembinaan tercapai namun, belum efisien dalam aspek dana. Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan dari indikator kualitas dapat dikatakan baik dilihat dari aspek transparansi, kondisional, partisipatif, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Namun, masih kurang dari aspek akuntabilitas dan kesamaan hak. Kinerjanya dapat dikatakan memiliki ketepatan waktu serta produktivitas yang baik.

**Kata kunci:** kinerja organisasi, pembinaan, pendataan

\* putripardede2017@gmail.com

## PENDAHULUAN

Secara sederhana, kinerja (*performance*) dapat didefinisikan sebagai sebuah pencapaian hasil (*degree of accomplishment*). Hal ini berarti bahwa kinerja suatu organisasi dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja menjelaskan capaian pelaksanaan tugas oleh seluruh komponen yang ada dalam sebuah organisasi maupun instansi pemerintah (Tsauri, 2014).

Sebagaimana dikemukakan oleh Nanawi dalam (Erlianti & Irma, 2021), bahwa kinerja organisasi adalah fungsi hasil-hasil pekerjaan/kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dipengaruhi faktor intern dan ekstern organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan selama periode waktu tertentu. Pengukuran kinerja sektor publik akan membantu badan publik untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang lebih baik, untuk terus meningkatkannya, dan untuk meningkatkan dukungannya dari publik (Pidd, 2012).

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan merupakan organisasi yang melaksanakan pembinaan kepada para

pelaku UMKM. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan mempunyai tugas dalam perencanaan, perumusan, pengawasan, dan pelaksanaan kebijakan serta kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM melalui pembinaan.

Pandemi Covid-19 telah berdampak bagi sektor UMKM sejak bulan April 2020 (Bahtiar, 2021). Tidak terkecuali di Sumatera Utara, terdapat 672.000 UMKM dari total keseluruhan 960.000 UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19 dimana angka tersebut tersebar di 33 kabupaten maupun kota (Covid19.sumutprov.go.id, 2020). Angka tersebut menunjukkan 70% UMKM di Provinsi Sumatera Utara terdampak pandemi Covid-19. Adapun Medan sebagai Ibu Kota Sumatera Utara terdapat sebanyak 4900 pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 (Siregar, 2021). Pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil di kota Medan mengharuskan pemerintah melakukan upaya yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya dengan mengoptimalkan keberadaan UMKM.

Ada beberapa permasalahan dalam kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota

Medan mengadakan pembinaan UMKM (Nursidi & Wulandari, 2021). Pertama, masih lemahnya pendataan UMKM olehh Dinas Koperasi Usaha Mikro

Kecil dan Menengah Kota Medan sehingga beberapa pelaku UMKM yang kurang mendapat perhatian.

**Tabel 1.**  
**UMKM Binaan per Kecamatan di Kota Medan**

<b>Kecamatan</b>	<b>Mikro</b>	<b>Kecil</b>	<b>Menengah</b>
Medan Amplas	85	7	0
Medan Area	64	7	0
Medan Barat	83	3	0
Medan Baru	52	6	0
Medan Belawan	32	0	0
Medan Deli	59	5	0
Medan Denai	90	11	0
Medan Helvetia	209	13	1
Medan Johor	106	7	3
Medan Kota	84	5	0
Medan Labuhan	58	0	0
Medan Maimun	29	2	0
Medan Marelan	99	5	0
Medan Perjuangan	38	4	1
Medan Petisah	58	8	0
Medan Polonia	34	1	1
Medan Sunggal	142	10	2
Medan Selayang	93	8	1
Medan Tembung	57	7	1
Medan Tuntungan	62	4	0
Medan Timur	56	3	1
<b>Jumlah</b>	<b>1590</b>	<b>116</b>	<b>11</b>

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan, 2022

Diketahui dari Tabel 1 di atas bahwa jumlah usaha mikro sebanyak 1.590 unit usaha atau setara dengan 92,60% dari total jumlah UMKM binaan di Kota Medan. Sementara jumlah usaha kecil sebanyak 116 unit usaha atau setara dengan 6,76% dari total jumlah UMKM binaan di Kota Medan. Sedangkan jumlah usaha

menengah hanya sebanyak 11 unit usaha atau setara dengan 0,64% dari total jumlah UMKM binaan. Dari total 21 kecamatan, terdapat 14 kecamatan tidak memiliki usaha menengah. Hanya ada 7 kecamatan yang terdata memiliki usaha menengah dengan jumlah 1-3 unit usaha per kecamatan. Selain itu terdapat 2 kecamatan yang terdata tidak

memiliki usaha kecil. Sementara jumlah usaha kecil di 19 kecamatan lainnya berkisar 1-13 unit usaha per kecamatan.

Pembinaan UMKM oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan juga masih belum dapat dikatakan merata. Ini diakibatkan oleh pendataan yang masih lemah sehingga terdapat pelaku UMKM yang tidak mendapatkan pembinaan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan. Kemampuan anggaran yang lemah juga menyebabkan adanya UMKM yang kurang mendapat perhatian dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan.

Selain itu, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan juga melakukan pembiaran atau tidak mengadakan pendampingan bagi para pelaku UMKM yang sudah dibina. Hal ini menunjukkan belum adanya tindak lanjut dari pembinaan yang dilakukan sementara pelaku UMKM membutuhkan kepastian terkait kelanjutan pengembangan usahanya. Dari permasalahan di atas yang telah diuraikan dapat dilihat kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan belum berhasil dalam mengadakan pembinaan.

Melalui penelitian ini, peneliti ingin menyampaikan pentingnya

penelitian ini untuk dilakukan dalam rangka mengetahui dan mendeskripsikan kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan dalam mengadakan pembinaan UMKM di Kota Medan yang lebih merata, berkeadilan, dan berdampak yang dapat dilihat melalui indikator efektivitas, efisiensi, kualitas, ketepatan waktu, dan produktivitas (Moehariono, 2018). Secara etimologis, kata efektif sering diartikan sebagai mencapai sasaran yang diinginkan (*producing desired result*), berdampak menyenangkan (*having a pleasing effect*), bersifat aktual dan nyata (*actual and real*) (Umam, 2010). Menurut (Moehariono, 2018) indikator efektivitas mengukur derajat kesesuaian *output* yang dihasilkan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa indikator mengenai efektivitas ini menjawab pertanyaan mengenai apakah kita melakukan sesuatu yang sudah benar (*are we doing the right things?*).

Ada 5 (lima) kriteria mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian dalam (Pagau & Dkk, 2018). *Pertama*, kejelasan tujuan yang hendak dicapai dimana hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan

tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai.

*Kedua*, kejelasan strategi pencapaian tujuan dimana dimaksudkan sebagai jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai tujuan yang ditentukan agar para implementor tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

*Ketiga*, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap dimana hal ini berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

*Keempat*, perencanaan yang matang dimana pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan.

*Kelima*, penyusunan program yang tepat dimana suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

Kinerja organisasi juga dapat diukur dengan indikator efisiensi yang mengukur derajat kesesuaian proses menghasilkan output dengan

menggunakan biaya serendah mungkin (Moehariono, 2018). Efisiensi pelayanan adalah perbandingan terbaik antara input dan output pelayanan (Dwiyanto & Dkk, 2008). Efisiensi menurut Mardiasmo dalam (Rahajeng, 2018) merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Pengukuran efisiensi dalam organisasi publik hanya memperhatikan sisi *input* dan efisiensi SDM. Sebagaimana dikemukakan dalam (Riyardi & Widodo, 2011) bahwa *output* dari pemerintah berbeda dengan perusahaan.

Menurut (Moehariono, 2018) indikator kualitas mengukur derajat kesesuaian antara kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Indikator ini menunjukkan sejauh mana organisasi memenuhi kebutuhan yang dirasakan pada tingkat kualitas layanan yang dapat diterima.

Adapun kualitas pelayanan prima yang tercermin dari organisasi publik menurut Sinambela dalam (Tamami, 2020), yaitu transparansi (pelayanan bersifat mudah, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti), akuntabilitas (dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan), kondisional (pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas), partisipatif (pelayanan dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat), kesamaan hak (pelayanan tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun), keseimbangan hak dan kewajiban (pelayanan mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik).

Ketepatan waktu dalam mengukur kinerja akan menjawab pertanyaan apakah pekerjaan diselesaikan secara benar dan tepat waktu (Moehariono, 2018). Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam hal ini perlu ditentukan kriteria yang dapat mengukur berapa lama waktu yang seharusnya diperlukan untuk menghasilkan suatu produk.

Ketepatan waktu dalam pekerjaan menurut (Mathis & John, 2011) yaitu ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab seorang karyawan dan pencapaian target berdasarkan standar kerja waktu organisasi.

Produktivitas menurut (Moehariono, 2018) digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas suatu organisasi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa indikator ini mengukur nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu proses dibandingkan dengan nilai yang dikonsumsi untuk biaya modal dan tenaga kerja. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dengan *output* (Dwiyanto & Dkk, 2008). Oleh sebab itu, sumber daya manusia yang memiliki produktivitas yang baik akan cenderung lebih mampu memberikan pelayanan serta mengelola sumber daya di dalam organisasi secara efisien. Produktivitas merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan serta mengutamakan cara pemanfaatan baik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi suatu barang atau jasa.

## METODE

Dalam penelitian ini, metode penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan masalah yang diteliti secara jelas, mengidentifikasi serta menjelaskan secara sistematis data yang diperoleh.

Lokasi penelitian yaitu Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan yang berada di Jalan Gatot Subroto, KM. 77, Medan.

Lokasi penelitian ini dipilih karena Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan adalah organisasi yang mengadakan pembinaan kepada para pelaku UMKM. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan mempunyai tugas dalam perencanaan, perumusan, pengawasan, serta pelaksanaan kebijakan serta kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM melalui pembinaan.

Adapun untuk memperoleh data yang komprehensif, intens, memerinci, dan mendalam digunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:

### Observasi

Adapun bentuk pengamatan yang digunakan yaitu observasi langsung dimana peneliti secara langsung melakukan pengamatan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan dengan mempersiapkan instrumen serta materi pengamatan terlebih dahulu. Hal ini bermakna penulis melihat atau mengamati secara langsung kegiatan yang ada di lokasi penelitian.

### Wawancara

Metode wawancara mendalam dipilih untuk melakukan memperoleh informasi dari para informan penelitian

yang ditetapkan oleh peneliti, yaitu mereka yang terkait langsung ataupun mengetahui kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan dalam melakukan pembinaan UMKM di Kota Medan.

Adapun informan ditentukan dengan memakai teknik *purposive sampling* dimana teknik pengambilan sampel pada teknik ini didasarkan pada tujuan tertentu dimana informan dipilih karena memiliki kriteria sebagai sampel.

### Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur, buku-buku, maupun dokumen yang terkait dengan masalah yang ada.

Adapun teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis *flow chart analysis* yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam (Samsu, 2017). *Flow chart analysis* terdiri dari tiga tahapan yaitu *data reduction/* penyederhanaan data (menunjukkan proses bagaimana menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, serta mentransformasikan data mentah yang muncul dalam penulisan catatan lapangan), *data display/* penyajian data (usaha merangkai informasi yang

terorganisir dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan), dan *verification/conclusion* (menarik kesimpulan).

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi setiap data yang didapatkan di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dan sedang dilakukan. Adapun bentuk penyajian data pada penelitian ini dengan membuat teks naratif yang berisi tentang catatan yang ada di lapangan serta membuat sebuah konsep untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya, yaitu melakukan analisis kembali. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan penulis secara terus-menerus selama berada di lapangan. Kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara memikir ulang selama penelitian dan tinjauan ulang catatan lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan UMKM di Kota Medan dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan. Pembinaan UMKM ini diperuntukkan kepada para pelaku UMKM di Kota Medan yang telah terdata sebagai UMKM binaan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan

Menengah Kota Medan. Adapun Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan melakukan pembinaan melalui pemberian pelatihan, sosialisasi/penyuluhan dan pemberian bantuan berupa alat maupun dana sesuai kebutuhan bidang UMKM.

Pembinaan UMKM di Kota Medan bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Tujuan peningkatan kapasitas tersebut berdasarkan paparan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan sesuai dengan amanat RPJM 2020-2024 dapat dilihat melalui transformasi usaha informal ke formal, transformasi digital dan pemanfaatan inovasi teknologi usaha, transformasi ke dalam rantai nilai global.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan memiliki tujuan yang jelas dalam pembinaan UMKM yang dibutuhkan dalam mengarahkan organisasi melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Pagau & Dkk, 2018).

Dalam mewujudkan transformasi usaha dari informal ke formal, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan melakukan penyuluhan tentang UMKM Wajib NIB

(sosialisasi dan penyuluhan secara langsung maupun secara *online* melalui media sosial) serta memberikan kemudahan izin usaha. Keberhasilan transformasi usaha dari informal ke formal ini dapat dilihat dari kenaikan

jumlah UMKM terdata di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan. Adapun jumlah UMKM terdata di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Jumlah UMKM Terdata di Kota Medan**

Tahun	Jumlah
2018	3.598
2019	3.861
Pada 2020 kegiatan dihentikan karena pandemi Covid-19	
2021	27.763
Januari 2022	33.790
November 2022	77.000

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan, 2022

Digitalisasi UMKM dimulai dengan pendataan UMKM secara digital. Pelaku UMKM yang ingin mendaftar supaya terdata di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan dapat melakukan pendaftaran melalui <http://Pendataan-ukm>.

Pembinaan UMKM yang dilakukan bersifat terbuka untuk semua pelaku UMKM. Bagi pelaku UMKM yang ingin dibina dapat mendaftar secara langsung maupun secara *online* melalui link yang dibagikan di sosial media seperti instagram (@diskopukmmedan).

Selain pendataan dan pendaftaran UMKM secara *online*, digitalisasi UMKM juga dilakukan dengan mendorong pelaku UMKM menjalin

kemitraan dengan *e-commerce* seperti Tokopedia dan Shopee yang juga menjadi upaya transformasi ke dalam rantai nilai global. Pembinaan melalui kemitraan antara pelaku UMKM dengan *e-commerce* juga sedang dijalankan. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan bekerjasama dengan Shopee dalam melaksanakan pelatihan dan pengembangan UMKM melalui pemasaran digital. Pelatihan ini diikuti oleh 30 pelaku UMKM yang terpilih yang telah mendaftarkan diri sebelumnya melalui link yang dibagikan secara *online*. Adapun kegiatan tersebut bertujuan melatih UMKM dalam memperluas pemasaran produknya melalui platform digital Shopee. Peningkatan kapasitas UMKM juga dilakukan melalui pemberian bantuan

kepada para pelaku UMKM sesuai dengan kebutuhan dan bidang usaha.

Adapun strategi yang dilakukan dalam pembinaan UMKM adalah sebagai berikut: (1) Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan; (2) Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Strategi-strategi di atas menunjukkan bahwa Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan selain memiliki tujuan yang jelas juga memiliki strategi pencapaian tujuan yang jelas dalam pembinaan UMKM sesuai dengan kriteria pencapaian tujuan yang dikemukakan oleh S.P.Siagian dalam (Pagau & Dkk, 2018).

Proses analisis dan perumusan kebijakan dalam pembinaan UMKM dilakukan dengan melihat ancaman, tantangan, dan peluang UMKM di Kota Medan. Adapun kebijakan dalam pembinaan UMKM di Kota Medan tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan 2021-2026.

Perencanaan yang matang pada hakekatnya berarti dalam mencapai keefektifan, organisasi perlu

mengadakan perencanaan yang matang (Pagau & Dkk, 2018). Adapun perencanaan pembinaan UMKM di Kota Medan dilakukan dengan menjadikan pembinaan UMKM sebagai salah satu upaya pengembangan UMKM yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan 2021-2026. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan UMKM sudah direncanakan dengan matang sehingga pelaksanaan pembinaan yang tiba-tiba dan terburu dapat dihindarkan.

Adapun program pelaksanaan ataupun kegiatan yang dilakukan dalam pembinaan UMKM adalah sebagai berikut: (a) Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro. Program ini dilakukan sekali setahun untuk mengumpulkan beberapa data yang diperlukan dalam melihat potensi untuk pengembangan UMKM. Data ini diperoleh dari hasil koordinasi dengan kecamatan. Adapun data yang dibutuhkan dalam program ini yaitu gambaran data UMKM berdasarkan kategori usaha, gambaran data sebaran jumlah UMKM per kecamatan di Kota Medan, data UMKM per jenis kelamin dan sektor usaha di Kota Medan, prediksi produk unggulan UMKM Medan berdasarkan kluster; (b) Pemberdayaan melalui kemitraan usaha

mikro. Kemitraan usaha mikro dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan melakukan koordinasi dengan BUMN, *market place* maupun *e-commerce*. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa kemitraan *e-commerce* dilakukan dengan Tokopedia dan Shopee. Kemitraan dengan BUMN dan *market place* salah satunya dilakukan dengan mengadakan pameran di berbagai *event* yang dilaksanakan; (c) Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro. Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro ini dilakukan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan adanya digitalisasi pendataan. Para pelaku UMKM sudah dapat dengan mudah mengakses link pendataan UMKM untuk memperoleh izin usaha. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa pengurusan perizinan usaha saat ini sudah dapat dilakukan secara *online* melalui OSS dengan link [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id); (d) Pemberdayaan potensi dan pengembangan usaha mikro. Pemberdayaan potensi dan pengembangan usaha mikro saat ini dilakukan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan dengan mengikutsertakan UMKM tertentu yang dipilih untuk dipromosikan baik dalam pameran maupun melalui media sosial Dinas

Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan; (e) Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro. Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan dengan membentuk Tim Teknis Kolaborasi untuk kurasi dan validasi data pelaku UMKM. Adapun Tim Teknis Kolaborasi ini merupakan perwakilan dari setiap kecamatan; (f) Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran, SDM serta desain dan teknologi. Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan memberikan fasilitasi bantuan alat. Misalnya, sektor kuliner memperoleh bantuan berupa oven untuk membantu proses pembuatan kue, kulkas untuk membantu dalam menyimpan bahan baku, *freezer* untuk menyimpan makanan yang akan dijual. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan juga memberikan sosialisasi dan pelatihan yang berhubungan dengan *packaging* dan produk halal.

Dalam melakukan pembinaan UMKM, informasi pembinaan dibagikan secara *online* melalui *WhatsApp*, website resmi yaitu [www.diskopumkm.pemkomedan.go.id](http://www.diskopumkm.pemkomedan.go.id), *instagram* resmi yaitu @diskopukmmedan. Adapun pembinaan UMKM secara langsung biasanya dilakukan di *venue* seperti hotel.

Dana yang digunakan dalam pembinaan UMKM bersumber dari APBD Kota Medan. Sebagaimana dana atau biaya merupakan salah satu input pelayanan yang perlu diperhatikan untuk mengukur efisiensi (Dwiyanto & Dkk, 2008). Diketahui bahwa dana dalam pelaksanaan pembinaan UMKM masih belum mampu mengakomodir seluruh pelaku UMKM yang telah terdata untuk memperoleh pembinaan dikarenakan terdapat *gap* antara jumlah UMKM terdata dengan dana yang dimiliki. meskipun dana yang dimiliki belum mampu mengakomodir seluruh pelaku UMKM terdata untuk memperoleh pembinaan, namun Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan tetap berupaya agar semua pelaku UMKM yang terdata menjadi target pembinaan baik melalui kolaborasi dengan BUMN, *marketplace*, maupun *e-commerce*.

Pembinaan UMKM merupakan kegiatan yang bersifat mudah, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Sebagaimana kualitas pelayanan menurut Sinambela dalam (Tamami, 2020) terscermin melalui transparansi yang berarti pelayanan bersifat mudah, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

Dikatakan mudah, karena dari mulai pendaftaran hingga pembinaan berlangsung, para pelaku UMKM akan dibantu. Pembinaan UMKM ini juga bersifat terbuka karena setiap pelaku UMKM dapat melihat dan mengerahui informasi terkait pembinaan UMKM.

Kemudahan pengaksesan juga merupakan kriteria yang dipenuhi oleh pembinaan UMKM. Hal ini dikarenakan informasi-informasi terkait pembinaan disebar langsung di media sosial seperti *instagram* maupun *WhatsApp*. Bahkan untuk pelaku UMKM yang kurang mengetahui penggunaan media sosial, dapat berkunjung ke Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan agar dapat dibantu oleh pegawai disana.

Pembinaan merupakan upaya pengembangan UMKM yang dilakukan melalui pembinaan yang dimulai dengan pendataan, penyusunan, pelaksanaan hingga pemantauan (Pemerintah Indonesia, 2021). Mekanisme pembinaan UMKM dimulai dengan pendaftaran. Bagi para pelaku UMKM yang ingin memperoleh pembinaan dapat melakukan pendaftaran melalui link yang dibagikan melalui sosial media. Adapun jumlah rata-rata peserta pembinaan UMKM melalui pelatihan adalah 60-100 UMKM. Jika peserta yang mendaftar melebihi kuota maka, peserta akan diseleksi terlebih dahulu. Lalu peserta yang terpilih akan dihubungi melalui telepon/*WhatsApp*.

Tahapan penyelenggaraan pembinaan UMKM meliputi pelatihan, pemberian bimbingan, dan pendampingan (Pemerintah & Negara, 2021). Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan dalam pembinaan UMKM telah menyelenggarakan pelatihan dan pemberian bimbingan. Namun, pendampingan setelah dilakukannya pembinaan terhadap pelaku UMKM belum dilaksanakan. Sementara kesesuaian tahapan penyelenggaraan sesuai peraturan perundang-undangan

menjadi cerminan akuntabilitas (Tamami, 2020).

Dilihat dari aspek kondisional, pembinaan UMKM sudah sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM. Aspek partisipatif telah dipenuhi dalam pembinaan UMKM. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian pembinaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan juga turut dirasakan pelaku UMKM di Kota Medan. Pelatihan yang diperoleh pelaku UMKM mulai dari pelatihan terkait *packaging*, produk halal, *digital marketing*, mereka peroleh dengan penyesuaian terhadap kebutuhan. Selain itu, fasilitasi bantuan alat yang mereka peroleh juga telah disesuaikan dengan yang dibutuhkan karena akan ditanya dahulu barang atau alat seperti apa yang mereka butuhkan.

Dilihat dari aspek kesamaan hak, pembinaan UMKM belum dapat dikatakan telah memenuhi aspek ini. Informasi pembinaan kepada pelaku UMKM bersifat terbuka sehingga setiap pelaku UMKM memperoleh kesempatan yang sama untuk dibina meskipun akan terdapat seleksi apabila jumlah peserta melebihi kuota yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, pada kenyataannya terdapat perbedaan jumlah pembinaan yang diikuti oleh

pelaku UMKM. Ada yang baru satu kali dan ada yang sudah lebih dari empat kali.

Dilihat dari aspek keseimbangan hak dan kewajiban, pembinaan UMKM juga dapat dikatakan telah memenuhi aspek ini. Hal ini ditunjukkan dengan para pelaku UMKM yang juga harus membayar pajak atas usaha mereka.

Pembinaan UMKM dilaksanakan sebanyak 8-10 kali pelatihan di luar fasilitasi bantuan alat. Pelatihan ini biasanya dilakukan selama 3-4 hari. Penentuan waktu selama 3-4 hari dikarenakan agar para pelaku UMKM tidak terlalu lama meninggalkan usahanya karena ikut pelatihan. Dan pelatihan terhadap pelaku UMKM dilakukan 8-10 kali per tahun dengan jumlah idealnya dilakukan 10-15 kali

per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan UMKM ini memenuhi

indikator ketepatan waktu yang digunakan untuk mengukur apakah pekerjaan diselesaikan secara benar dan tepat waktu (Moehariono, 2018).

Pembinaan UMKM sebagaimana dijelaskan melalui paparan pembinaan dan pengembangan UMKM Kota Medan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan, dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan kapasitas UMKM. Peningkatan nilai tambah ekonomi dalam hal ini berkenaan dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Adapun UMKM menjadi penyumbang 29.46 % total PDRB kota Medan pada tahun 2021.

**Tabel 3.**  
**PDRB Kota Medan**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB (Miliar Rupiah)</b>
2017	203.035,74
2018	222.483,24
2019	241.482,35
2020	242.198,24
2021	254.721,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2022

Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap tahun PDRB Kota Medan mengalami peningkatan. Dari data Badan Pusat Statistik juga diketahui bahwa sektor UMKM menjadi penyumbang PDRB Kota Medan

terbesar setiap tahunnya dengan persentase pada tahun 2017 hingga 2021 secara berurutan adalah sebesar 24,64%, 24,96%, 25,55%, 25,71%, 26,02%. Peningkatan kapasitas UMKM juga dapat dilihat dari peningkatan

<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>

pendapatan UMKM. Pelaku UMKM sendiri menyatakan bahwa dampak dari pembinaan UMKM itu sendiri berpengaruh pada pendapatan yang mereka peroleh. Terdapat peningkatan pendapatan setelah mereka dibina.

Salah satu hasil kerja dalam pembinaan UMKM oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan adalah dengan berorientasi pada peningkatan skala usaha misalnya kenaikan usaha mikro menjadi usaha kecil. Namun indikator kenaikan level usaha masih belum dapat terpenuhi karena rentang yang luas misalnya dari modal usaha.

### KESIMPULAN

Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan sudah cukup baik. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi. Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan dapat dikatakan memenuhi indikator efektivitas karena tujuan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas UMKM tercapai yang dilakukan dengan beberapa program yang ditetapkan.

Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan belum memenuhi indikator

efisiensi dalam aspek dana karena terdapat *gap* antara dana dan data yang dimiliki dimana data UMKM lebih besar dari dana yang dimiliki. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan sudah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM), sumber daya asset (sarana/prasarana) yang sesuai dengan kebutuhan.

Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan masih belum memenuhi indikator kualitas karena pendampingan setelah dilakukannya pembinaan belum diadakan serta masih terdapat perbedaan jumlah pembinaan yang diperoleh oleh pelaku UMKM. Namun, pembinaan UMKM dilaksanakan secara mudah, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai, mudah dimengerti serta sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM.

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan dapat dikatakan memiliki ketepatan waktu yang baik karena melaksanakan pembinaan UMKM melalui pelatihan sebanyak 8-10 kali setiap tahun dengan standar ideal 10-15 kali setiap tahun. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan telah melaksanakan pembinaan UMKM sesuai target waktu yang telah

ditetapkan dan target tersebut telah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pembinaan.

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan memiliki produktivitas yang belum baik karena meskipun UMKM mampu menjadi penyumbang PDRB terbesar dan terus meningkat setiap tahunnya namun indikator kenaikan level usaha masih belum dapat terpenuhi karna luasnya rentang usaha.

Ada beberapa saran yang dapat dikemukakan terkait penelitian ini yaitu: Pertama, pendataan kepada para pelaku UMKM harus semakin ditingkatkan untuk melihat berapa banyak UMKM yang masih belum pernah memperoleh pembinaan. Kedua, pendampingan kepada para pelaku UMKM yang telah memperoleh pembinaan sebaiknya diadakan untuk mengawasi dan mengevaluasi hasil dari pembinaan yang telah dilakukan serta memberikan kepastian terkait dengan kelanjutan pengembangan usahanya. Ketiga, perlunya alokasi dana yang memadai sesuai kebutuhan untuk melakukan pembinaan yang lebih merata kepada pelaku UMKM. Keempat, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan sebaiknya memiliki ukuran keberhasilan pembinaan UMKM yang mudah diukur

untuk melihat keberhasilan pembinaan UMKM. Kelima, sosialisasi mengenai bentuk-bentuk pembinaan perlu dilakukan agar para pelaku UMKM lebih tahu apa saja pembinaan yang akan mereka peroleh.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dra. Februati Trimurni M.Si., Ph.D yang telah membimbing dan memberikan masukan pada penulisan artikel ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Pengelola Jurnal KOLABORASI: Jurnal Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengajukan artikel ilmiah ini.

## REFERENSI

- Bahtiar, R. A. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Serta Solusinya. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik, XIII*(10).
- Covid19.sumutprov.go.id. (2020). Sejumlah UMKM dan Koperasi di Sumut Terdampak Covid-19. Retrieved May 5, 2022, from <https://covid19.sumutprov.go.id/article/title/sejumlah-umkm-dan-koperasi-di-sumut-terdampak-covid19#:~:text=Saat ini terhitung sedikitnya ada,seluruh kabupaten%2Fkota di Sumut>

- Dwiyanto, A., & Dkk. (2008). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Erlianti, D., & Irma, N. F. (2021). Analisis Dimensi Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(1).
- Mathis, & John, H. J. (2011). *Human Resources Management*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moheriono, M. (2018). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nursidi, M. I., & Wulandari, S. (2021). Seminar Nasional Sains dan Teknologi Informasi (SENSASI) Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan. *Agustus*, 196–198.
- Pagau, R., & Dkk. (2018). Efektivitas Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado. *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1).  
Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. (086507), 1–121.
- Pemerintah, P., & Negara, T. L. (2021). *Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. (641).
- Pidd, M. (2012). *Measuring the Performance of Public Services*. New York: Cambridge University Press.
- Rahajeng, A. (2018). *Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Pendekatan Value for Money*.
- Riyardi, A., & Widodo. (2011). Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Responsibilitas Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Sragen. *JEJAK*, 4(2).
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Masyarakat.
- Siregar, W. A. (2021). Terdampak Pandemi Covid-19, Ribuan UMKM di Medan akan Beralih ke Security Crowdfunding. Retrieved May 3, 2022, from <https://www.idxchannel.com/economics/terdampak-pandemi-covid-19-ribuan-umkm-di-medan-akan-beralih-ke-security-crowdfunding>
- Tamami, A. . (2020). Kualitas Pelayanan di Sektor Publik Dengan Perspektif NPS. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 6(1).
- Tsauri, S. (2014). *Manajemen Kinerja (Performance Management)*. Jember: STAIN Jember Press.
- Umam, K. (2010). *Efektivitas Perilaku Organisasi*. Jakarta: Pustaka Setia Langsa.